



P U T U S A N

No. 1300 K/Pid/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **NY. HARYANTI SUTANTO** ;
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur / tanggal lahir : 42 Tahun / 22 Maret 1966 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Tebet Barat Raya No. 24 A,
RT.015/RW.04, Kelurahan Tebet Barat
Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan ;
Agama : Kristen Khatolik ;
Pekerjaan : Notaris ;
Pemohon Kasasi berada di luar tahanan :

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, karena didakwa :

KESATU

Bahwa ia terdakwa NY. HARYANTI SUTANTO pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2007 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2007 atau setidaknya masih dalam tahun 2007 bertempat di Jalan Tebet Barat Raya No. 24 A RT. 015/RW. 04, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah kunci pintu rumah yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus, maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan, jika ada pengaduan yang terkena kejahatan, perbuatan terdakwa di lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2007 sekira pukul 22.00 Wib di rumah saksi NY. SOEPRAPTI, Jalan Tebet Barat Raya No. 24 A,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.015/RW.04, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet Jakarta Selatan Terdakwa yang juga adalah anak kandung dari saksi NY. SOEPRAPTI datang ke rumah saksi NY. SOEPRAPTI untuk bertemu dengan saksi NY. SOEPRAPTI tetapi karena sudah malam NY. SOEPRAPTI tidak mau bertemu dengan Terdakwa, dan karena sudah merasa kesal terhadap saksi NY. SOEPRAPTI yang juga adalah ibu kandung Terdakwa karena tidak mau menemui Terdakwa lalu Terdakwa mengambil anak kunci pintu utama rumah yang masih dalam posisi terpasang milik saksi NY. SOEPRAPTI kemudian Terdakwa meninggalkan rumah saksi NY. SOEPRAPTI sambil mematikan lampu rumah saksi NY. SOEPRAPTI.

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut diatas, saksi NY. SOEPRAPTI mengalami kerugian 1 (satu) buah anak kunci yang ditaksir harganya kurang lebih sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 367 ayat (2) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa NY. HARYANTI SUTANTO pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2007 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2007 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2007 bertempat di Jalan Tebet Barat Raya No. 24 A RT. 015/RW. 04, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, perbuatan terdakwa di lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2007 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di rumah saksi NY. SOEPRAPTI, Jalan Tebet Barat Raya No. 24 A, RT.015/RW.04, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet Jakarta Selatan Terdakwa datang ke rumah saksi NY. SOEPRAPTI dengan maksud untuk bertemu dengan saksi NY. SOEPRAPTI tetapi karena sudah larut malam NY. SOEPRAPTI tidak mau menemui Terdakwa lalu karena Terdakwa merasa kesal terhadap sikap saksi NY. SOEPRAPTI kemudian langsung mengambil anak kunci pintu utama

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 1300 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah yang masih dalam posisi terpasang selanjutnya Terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah anak kunci rumah tersebut meninggalkan rumah saksi NY. SOEPRAPTI.

- Bahwa dengan hilangnya 1 (satu) buah anak kunci rumah, pintu rumah NY. SOEPRAPTI tidak dapat dikunci sebagaimana biasanya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi NY. SOEPRAPTI yang telah kehilangan 1 (satu) buah anak kunci rumahnya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 18 September 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NY. HARYANTI SUTANTO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah kunci pintu rumah yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus, maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan,” yang diatur dalam Pasal 367 ayat (2) KUHP sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NY. HARYANTI SUTANTO, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan masa percobaan 1 (satu) tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci pintu rumah tanpa anak kunci.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi NY. SOEPRAPTI.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 994/PID.B/2008/PN.JAK.SEL tanggal 20 November 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NY. HARYANTI SUTANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan



2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak harus dijalani di dalam rumah Tahanan Negara ataupun Lembaga Perasyarakatan, kecuali ada putusan lain yang telah berkekuatan hukum sebelum berakhirnya masa percobaan selama : 10 (sepuluh) bulan ;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa rumah kunci pintu dikembalikan kepada saksi Ny. Soeprapti ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 69/PID/2009/PT.DKI tanggal 31 Maret 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 994/Pid.B/2008/PN.Jak.Sel tanggal 20 November 2008 ;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Dakwaan Kesatu Penuntut Umum batal demi hukum ;
- Menyatakan terdakwa NY. HARYANTI SUTANTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan kedua dari Penuntut Umum ;
- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut ;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 26/Akta.Pid/2009/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 April 2009 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 11 Mei 2009 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 11 Mei 2009 ;



Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 15 April 2009 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 April 2009 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 11 Mei 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang telah menjatuhkan putusan aquo yang amarnya sebagaimana telah tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara dimaksud telah salah melakukan :

1. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam ini :

1.1. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada halaman 5 yang berpendapat bahwa Pasal 367 ayat (2) KUHP tidak berdiri sendiri, tetapi harus di junctokan dengan Pasal 362 KUHP, sehingga dakwaan kesatu Penuntut Umum Pasal 367 ayat (2) KUHP yang tidak di junctokan ke Pasal 362 KUHP adalah tidak sempurna maka batal demi hukum.

Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut, kami Penuntut Umum tidak sependapat, dengan pertimbangan :

- Bahwa walaupun dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 367 ayat (2) KUHP tidak di junctokan ke Pasal 362 KUHP, namun pada kualifikasinya delict dalam surat dakwaan telah diuraikan unsur-unsur Pasal 362 KUHP sehingga apabila didalam surat dakwaan Penuntut Umum mendakwaan perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 367 ayat (2) KUHP, maka dengan demikian unsur Pasal 362 KUHP itu sendiri sudah inklud dalam Pasal 367 ayat (2) KUHP, jadi walaupun didalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 367 ayat (2) tidak di junctokan ke Pasal 362 KUHP tidaklah mengakibatkan surat dakwaan batal demi hukum karena unsur-unsur Pasal 362 KUHP telah dicantumkan dengan jelas dalam kualifikasi delict dalam surat dakwaan Penuntut Umum.
 - Bahwa Majelis Hakim berpendapat dakwaan kesatu Penuntut Umum batal demi hukum dan melanjutkan pemeriksaan atas dakwaan Kedua Penuntut Umum, maka jelas Majelis Hakim telah keliru dalam mengartikan dakwaan Penuntut Umum, khususnya dalam menafsirkan ketentuan pasal 65 ayat (1) KUHP karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif bukan komulatif.
- Dengan demikian Majelis Hakim telah keliru dalam menerapkan peraturan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, yakni dalam hal :

2.1. Pertimbangan Majelis Hakim pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada halaman 6, yang berpendapat tidak satupun saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa telah menghancurkan dan merusak barang dalam hal ini kunci pintu, kecuali saksi Emay menerangkan Terdakwa mengambil anak kunci dan tidak didukung alat bukti lainnya, maka keterangan seorang bukanlah saksi “unus testis, nulus testis” tidak dapat dijadikan alat bukti.

Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut, kami Penuntut Umum tidak sependapat, dengan pertimbangan :

- Bahwa Majelis Hakim tidak melakukan menganalisa secara seksama terhadap fakta-fakta yang terungkap pada persidangan judex facti dan dalam menilai dan menelaah alat bukti berupa keterangan saksi-saksi tidak dilakukan secara cermat, sehingga berpendapat hanya ada satu saksi yang menerangkan terdakwa telah mengambil anak kunci yaitu saksi Emay padahal ada keterangan saksi Ny. Soeprapti, yang menerangkan antara lain bahwa Terdakwa tidak mau mengembalikan anak kunci tersebut dan membuatnya rusak dan tidak dapat dipakai lagi, kejadian ini saksi laporkan kepada yang berwajib.
- Dengan demikian Majelis Hakim yang berpendapat hanya ada satu saksi dan tidak didukung alat bukti lainnya adalah pendapat keliru, paling tidak Majelis Hakim dapat menilai persesuaian dari keterangan kedua saksi tersebut untuk mandapat alat bukti berupa petunjuk sebagaimana ditentukan dalam Pasal 188 KUHP, sehingga dapat terpenuhi sistem pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 183 KUHP.
- Dengan demikian Majelis Hakim telah keliru dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 1300 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan pasal 244 Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut tidak dapat diterima ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 16 September 2009 oleh DJAFNI DJAMAL, SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, DR. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, SH., MH., dan SUWARDI, SH. Hakim - Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim - Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh NAWANGSARI, SH., MH.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Ttd/ DR. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, SH., MH.

Ttd/ SUWARDI, SH.

Ketua,

Ttd/ DJAFNI DJAMAL, SH.

Panitera Pengganti

Ttd/ NAWANGSARI, SH., MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Pidana,

MACHMUD RACHIMI, SH. MH.
NIP. 040.018.310.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)